

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan kegiatan, usaha atau upaya yang dilakukan sekelompok orang secara sadar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terlebih masyarakat Desa yang memerlukan pembangunan sebagai upaya menghilangkan kesenjangan dengan Kota. Untuk menghilangkan kesenjangan tersebut diterapkannya sistem pemerintahan desentralisasi atau pemberian hak kepada wilayah daerah lain untuk mengurus pemerintahannya sendiri atau bisa disebut hak otonom. Hal tersebut sesuai dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Kabupaten Bogor merupakan sebuah Kabupaten di wilayah Jawa Barat yang memiliki 40 Kecamatan, 19 Kelurahan dan 416 Desa. Pada tahun 2021 Kabupaten Bogor diketahui memiliki penduduk miskin paling besar dari Kabupaten lain. Informasi tersebut dilansir dari *databoks.katadata.co.id* yang menyatakan penduduk miskin yang ada di Kabupaten Bogor sebesar 491,24 ribu jiwa pada bulan Maret. Sedangkan di bawah ini terdapat data penduduk miskin dari BPS Kabupaten Bogor:

**Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bogor 2018-2022**

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)				
	2022	2021	2020	2019	2018
Kabupaten Bogor	474.74	491.24	465.67	395.03	415.02

(Sumber: bogorkab.bps.go.id)

Kemiskinan merupakan suatu kondisi kesulitan atau ketidakberdayaan yang dialami oleh individu/keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fenomena ini selalu menjadi permasalahan bagi

pemerintah pada tiap tahunnya, oleh sebab itu pemerintah menggalakan program pembangunan terutama pada wilayah Desa untuk mempersempit jarak kesenjangan dengan Kota. Salah satu upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat desa adalah dengan menetapkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan dari penyusunan Undang-undang ini adalah untuk menciptakan kondisi Desa yang maju, mandiri dan berdaya. Lebih rinci terdapat tiga tujuan dari pembangunan desa yang tercantum pada pasal 78 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

Berbagai program pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai upaya nyata untuk melakukan perbaikan kualitas hidup masyarakatnya. Seperti pada bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bogor meluncurkan program Bogor Cerdas dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu program untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dalam bidang kesehatan yaitu program Penerima Bantuan Iuran (PBI), dimana program ini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Selanjutnya bidang perekonomian dengan tujuan meningkatkan produktivitas ekonomi di masyarakat melalui program usaha ekonomi produktif, kelompok usaha bersama dan pembinaan UMKM serta pembangunan infrastruktur desa-desa. Upaya ini membuahkan hasil dalam menurunkan angka penduduk miskin di Kabupaten Bogor seperti pada data berikut:

**Gambar 1. 1 Urutan Kabupaten Bogor dalam Presentase Penduduk Miskin**

URUTAN KABUPATEN BOGOR DALAM PERSENTASE PENDUDUK MISKIN						
NO	KABUPATEN	JUMLAH PENDUDUK (2022)	PENDUDUK MISKIN (ribu)		PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)	
			2021	2022	2021	2022
1	Indramayu	1,871,832	228.59	225.04	13.04	12.77
2	Kuningan	1,196,017	143.35	140.25	13.1	12.76
3	Cirebon	2,315,417	271.02	266.1	12.3	12.01
4	Majalengka	1,335,460	151.14	147.12	12.33	11.94
5	Bandung Barat	1,846,969	190.77	183.67	11.3	10.82
6	Tasikmalaya	1,906,288	200.59	194.1	11.15	10.73
7	Cianjur	2,542,793	260.02	246.81	11.18	10.55
8	Garut	2,627,220	281.36	276.67	10.65	10.42
9	Sumedang	1,167,033	126.28	120.12	10.71	10.14
10	Subang	1,624,386	158.97	155.34	10.03	9.75
11	Pangandaran	432,380	39.07	37.91	9.65	9.32
12	Purwakarta	1,028,569	84.27	83.44	8.83	8.7
13	Karawang	2,505,247	210.78	199.91	8.95	8.44
14	<b>Bogor</b>	<b>5,566,838</b>	<b>491.24</b>	<b>474.74</b>	<b>8.13</b>	<b>7.73</b>
15	Ciamis	1,247,768	96.6	93.96	7.97	7.72
16	Suka Bumi	2,806,664	194.35	186.28	7.7	7.34
17	Bandung	3,718,660	269.18	258.61	7.15	6.8
18	Bekasi	3,214,791	202.73	201.14	5.21	5.01

(Sumber: bogorkab.go.id)

Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial berupa pendidikan, kesehatan, permukiman dan modal sosial. Indeks ketahanan ekonomi berupa keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit serta keterbukaan wilayah. Indeks ketahanan ekologi berupa bencana alam, tanggap bencana dan kualitas lingkungan. Indeks Desa Membangun membagi kategori atau status desa sesuai dengan kemajuan desa yaitu Desa mandiri, Desa maju, Desa berkembang, Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal. Berikut adalah penjelasan singkat dari status desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun:

1. Desa mandiri, atau disebut Desa Sembada adalah desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk

menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan.

2. Desa Maju, atau Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
3. Desa Berkembang, atau Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal.
4. Desa Tertinggal, atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya.
5. Desa Sangat Tertinggal, atau Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari [bogorkab.go.id](http://bogorkab.go.id) nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bogor pada tahun 2022 sebesar 0,7681 poin dan memiliki status mandiri. Kabupaten Bogor memiliki 93 desa mandiri, 229 desa maju, 94 desa berkembang. Salah satu Desa yang memiliki status Desa berkembang adalah Desa Hambaro yang terletak di Kecamatan Nanggung. Kecamatan Nanggung memiliki 11 (sebelas) desa yang rata-rata desanya memiliki status berkembang. Lebih jelas dapat dilihat tabel di bawah ini:

**Tabel 1. 2 Indek Desa Membangun di Kecamatan Nanggung**

NAMA KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	1105072002	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
BOGOR	NANGGUNG	3201212004	BANTARKARET	0,8343	0,7000	0,6000	0,7114	MAJU
BOGOR	NANGGUNG	3201212011	BATU TULIS	0,8229	0,7333	0,5333	0,6965	BERKEMBANG
BOGOR	NANGGUNG	3201212003	CISARUA	0,8857	0,5833	0,5333	0,6675	BERKEMBANG
BOGOR	NANGGUNG	3201212002	CURUGBITUNG	0,8686	0,6000	0,6667	0,7117	MAJU
BOGOR	NANGGUNG	3201212005	HAMBARO	0,7771	0,6333	0,6667	0,6924	BERKEMBANG
BOGOR	NANGGUNG	3201212006	KALONGLIUD	0,8571	0,5833	0,6000	0,6802	BERKEMBANG
BOGOR	NANGGUNG	3201212001	MALASARI	0,7200	0,5833	0,6000	0,6344	BERKEMBANG
BOGOR	NANGGUNG	3201212007	NANGGUNG	0,8914	0,8000	0,7333	0,8083	MAJU
BOGOR	NANGGUNG	3201212009	PANGKALJAYA	0,8114	0,5500	0,7333	0,6983	BERKEMBANG
BOGOR	NANGGUNG	3201212008	PARAKANMUNCANG	0,8743	0,6667	0,4667	0,6692	BERKEMBANG
BOGOR	NANGGUNG	3201212010	SUKALUYU	0,9086	0,5833	0,6000	0,6973	BERKEMBANG

(Sumber: Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa)

Pada data di atas Desa hambaro memiliki status sebagai Desa berkembang. Desa berkembang adalah Desa potensial untuk menjadi Desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Hambaro memiliki potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan seperti lahan pertanian yang masih luas, luas Desa Hambaro sendiri diperkirakan sebesar 355,79 Ha. Dengan luas wilayah ini Desa Hambaro dapat memanfaatkannya untuk menggerakkan roda ekonomi dan menaikkan taraf hidup masyarakatnya melalui pengembangan hasil pertanian ataupun potensi desa wisata karena memiliki alam yang indah. Tetapi Desa Hambaro memiliki keterbatasan dalam pengoptimalan potensi yang ada di Desanya. Perlunya gerakan pembangunan yang berkelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dengan kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terkait sehingga mampu mengetahui permasalahan yang ada di Desa Hambaro dan merumuskan sebuah solusi untuk menyelesaikannya.

Pemerintah Desa Hambaro dalam melakukan pembangunan desa dibantu oleh mitra Desa yang disebut sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan LKD adalah wadah partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa sebagai mitra Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa,

ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Atas amanat UU Desa ditetapkannya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 atas dicabutnya Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Adat Desa. Fungsi LKD dijelaskan pada permendagri ini yaitu:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas Lembaga Kemasyarakatan Desa membantu Pemerintah Desa dalam membangun Desa baik dari aspek fisik ataupun non-fisik. Dimulai dari menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk merencanakan pembangunan, memperkuat kesatuan dan persatuan untuk menjadi desa yang kokoh, meningkatkan dan mempercepat kualitas pelayanan untuk masyarakat, melaksanakan program pembangunan yang partisipatif didasari oleh penumbuhan atau gerakan prakarsa, swadaya dan gotong royong, meningkatkan kondisi atau taraf hidup keluarga dan memberdayakan atau pengembangan kualitas manusia.

Dalam Pasal 6 terdapat pembagian jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu RT/RW, Karang Taruna, Posyandu, PKK dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disebut LPM. Pembagian jenis ini berkaitan dengan fokus tugas masing-masing LKD. Seperti halnya LPM memiliki tugas menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa melalui swadaya gotong

royong. Dimana tugas tersebut tercantum dalam Pasal 7 Ayat 5 Permendagri No.18 Tahun 2018. Penyerapan aspirasi masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang ada dimasyarakat sehingga pembangunan yang akan dilakukan mampu menjadi solusi dari permasalahan masyarakat. Peraturan terkait tugas LPM juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan Kelurahan yaitu membantu Pemerintah Desa sebagai mitra Desa dalam menampung aspirasi masyarakat, merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta menumbuh kembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan. Penyerapan aspirasi di Desa melalui media Musyawarah Dusun atau yang disebut Musdus. Musyawarah tersebut dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, RT/RW, LPM, tokoh masyarakat yang ada disetiap Dusun. Hasil dari Musdus akan diolah dan dibawa pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa untuk penetapan program pembangunan. Tugas LPM selanjutnya yaitu menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui swadaya gotong royong. LPM berperan dalam mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam hal pelaksanaan pembangunan sehingga terciptanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Namun fenomena yang peneliti temukan adalah terjadi perubahan penyebutan oleh masyarakat Desa Hambaro dalam penyebutan LPM menjadi “Lembaga Pembangunan Masyarakat” bukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang sesuai dengan Perundang-undangan atau Peraturan Menteri. Fenomena tersebut dilatarbelakangi oleh fokus program pembangunan Desa Hambaro pada pembangunan infrastruktur yang mana tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang lain meliputi peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Menjadi pertanyaan apakah LPM Desa Hambaro melakukan tugasnya sesuai dengan pedomannya yang tertuang pada pasal 7 ayat 5 Permendagri

No.18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa atau hanya ikut arahan pemerintah desa saja. Van Meter dan Van Horn (1975) memformulasikan adanya 6 (enam) variabel yang mempengaruhi hasil implementasi kebijakan, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumberdaya, (3) komunikasi dan penggunaan paksaan, (4) disposisi implementor, (5) karakter lembaga pelaksana, dan (6) kondisi sosial, ekonomi dan politik” (Suparno, 2017:29). Pelaksanaan atau implementasi kebijakan mengalami kegagalan salah satunya karena implementasi tidak berhasil. Penyebabnya seperti seperti tidak mengikuti rencana dalam pelaksanaannya atau kurangnya kompetensi dan profesionalitas implementor.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus Pada Desa Hambaro)**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang peneliti tulis diatas, maka peneliti dan menunukan permasalahan yang akan diangkat, yaitu:

1. Pembangunan merupakan kegiatan, usaha atau upaya yang dilakukan sekelompok orang secara sadar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Angka penduduk miskin yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
3. Desa Hambaro sebagai desa berkembang yang belum mampu mengoptimalkan sumber daya atau potensi untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan.
4. Perubahan penyebutan nama oleh masyarakat kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Hambaro.
5. Implementasi Permendagri No.18 tahun 2018 pasal 7 ayat 5 tentang tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

## **1.3 Pembatasan Masalah**



Berasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti membuat pembatasan masalah, antara lain:

1. Implementasi Permendagri No.18 tahun 2018 pasal 7 ayat 5 tentang tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Hambaro.
2. Faktor penghambat terimplementasinya Permendagri No.18 tahun 2018 pasal 7 ayat 5 tentang tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Hambaro.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang ditentukan oleh peneliti di atas maka peneliti membuat rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana hasil implementasi Permendagri No.18 tahun 2018 pasal 7 ayat 5 tentang tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Hambaro?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat implementasi Permendagri No.18 tahun 2018 pasal 7 ayat 5 tentang tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Hambaro?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dibuat untuk menentukan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

1. Mengetahui hasil implementasi Permendagri No.18 tahun 2018 pasal 7 ayat 5 tentang tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada LPM Desa Hambaro.
2. Mengetahui faktor penghambat implementasi Permendagri No.18 tahun 2018 pasal 7 ayat 5 tentang tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Hambaro.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pembaca baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam melakukan penelitian terhadap bidang yang sama yaitu lembaga kemasyarakatan desa khususnya LPM
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepustakaan dalam bidang studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa (studi kasus Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung, Bogor, Jawa Barat).
3. Dapat menjadi referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya

### 1.6.2 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu membantu peneliti dalam melihat dan mengkaji fenomena yang ada dimasyarakat terutama peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sesuai Permendagri No. 18 tahun 2018 pasal 7 ayat 5 dalam pemberdayaan masyarakat (studi kasus Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung, Bogor, Jawa Barat).

#### 2. Bagi Universitas Muhammadiyah Jakarta

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi bacaan sehingga dapat digunakan untuk sarana dalam menambah wawasan tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sesuai Permendagri No. 18 tahun 2018 pasal 7 ayat 5 dalam pemberdayaan masyarakat (studi kasus Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung, Bogor, Jawa Barat).

#### 3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya mahasiswa bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial dalam menganalisis implementasi kebijakan Permendagri No. 18 tahun 2018 pasal 7 ayat 5 tentang tugas LPM

#### 4. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu merangsang masyarakat dalam mengetahui terimplementasi atau tidaknya sesuai

Permendagri No. 18 tahun 2018 pasal 7 ayat 5 tentang tugas LPM.

5. Untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Hambaro

Penelitian ini diharapkan membantu Lembaga Pemberdayaan Desa Hambaro menilai atau mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi mitra Pemerintah Desa Hambaro yang mampu membantu secara penuh dan tulus dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi mejadi 5(lima) bab yaitu:

- BAB I** : **PENDAHULUAN**  
 Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan kerangka konsep penelitian.
- BAB II** : **TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI**  
 Bab ini berisikan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan teori-teori tentang implementasi kebijakan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- BAB III** : **METODE PENELITIAN**  
 Bab ini berisikan cara dalam melakukan penelitian, yaitu dalam memperoleh data dalam skripsi ini diantaranya lokasi dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji kebasahan data.
- BAB IV** : **HASIL PENELITIAN**  
 Bab inimenjelasan hasli penelitian yang telah dilakukan yaitu pengetahuan tentang Permendagri No. 18 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 5, sumberdaya

yang memengaruhi implementasi, kondisi sosial, ekonomi dan politik mempengaruhi implementasi, komunikasi dan koordinasi, karakter lembaga implementor, standar dan tujuan kebijakan.

## **BAB V**

### **: PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan analisis berdasarkan hasil penelitian yang sudah didapat, diantaranya pembahasan masalah, faktor penghambat implementasi Permendagri No. 18 Tahun 2018 pasal 7 ayat 5 dan hubungan implementasi Permendagri No. 18 Tahun 2018 pasal 7 ayat 5.

## **BAB VI**

### **: PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.